

**BROSUR LAYANAN
TAHAPAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**



Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi :

**Bidang Pertanahan
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

*Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 3 Kode Pos : 91314
Telepon/Faximile (0428) 21807*

**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

*Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 3 Kode Pos : 91314
Telepon/Faximile (0428) 21807*

TAHAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); dan
- 2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366)



PERENCANAAN



PERSIAPAN



PELAKSANAAN



1. Pembentukan Tim Pelaksana Pembebasan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan;
2. Pemberitahuan rencana Pembangunan;
3. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
4. Konsultasi Publik rencana pembangunan;
5. Penetapan lokasi pembangunan; dan
6. Pengumuman penetapan lokasi.

1. Pengukuran dan pengumpulan data bidang tanah dan pihak yang berhak;
2. Penilaian ganti kerugian oleh Penilai Publik/Appraisal (KJPP);
3. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian;
4. Musyawarah penetapan ganti kerugian;
5. Pemberian ganti kerugian; dan
6. Pelepasan objek pengadaan tanah.

1. Pendaftaran/persertifikatan tanah; dan
2. Penyerahan sertifikat tanah milik Pemda kepada OPD yang menangani asset Pemda, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.



PENYERAHAN
HASIL

